

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semua Penduduk memiliki hak istimewa yang sakral, yaitu kebebasan kehudupan yang secara khusus dijamin oleh hukum. Dengan keistimewaan-keistimewaan mendasar ini, negara memiliki komitmen suci, komitmen untuk menjamin setiap warganya. Komitmen negara yang telah ditetapkan tersebut tertuang dalam bagian awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDRI 1945). Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mengizinkan setiap orang untuk berbuat sesuatu yang merupakan perlindungan, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda orang pribadi yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak asasi manusia.

Mengenai hak asasi Negara Republik Indonesia bertanggung jawab dalam perlindungan hak asasi. Hak asasi berhubungan erat dengan hak-hak individu ataupun privat. Hak privat yang dilindungi oleh hukum yang dimiliki seseorang terbagi menjadi banyak hal, salah satunya data pribadi. Berbicara mengenai perlindungan data pribadi hal ini terdapat kaitan erat dengan Undang-Undang Perlindungan data pribadi atau bisa di sebut dengan (UU PDP). UU PDP hadir sebagai aturan yang menjamin perlindungan data pribadi.

Sejalan dengan perkembangan jaman permasalahan mengenai data pribadi semakin meningkat, hal tersebut terjadi dikarenakan data pribadi merupakan data yang berisi privasi terperinci seseorang, yang sangat rentan terjadi

permasalahan yang berkaitan dengan privasi yang dapat merugikan seseorang. Kasus yang banyak terjadi di Indonesia mengenai kejahatan data pribadi adalah dalam hal pencatatan Nomor Induk Kependudukan dalam E-KTP yang disalah gunakan oleh oknum suatu Partai Politik Dalam rangka memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan partai politik saat menjelang pemilu.

Dikarenakan adanya tenggat waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan KPU, beberapa oknum partai politik sebagai calon Peserta Pemilu berlomba-lomba memasukkan nama-nama anggota partai politik tersebut dalam aplikasi SIPOL yang mana dalam aplikasi tersebut oknum partai politik dapat memasukkan nama dan identitas seseorang sebagai anggota partai politik.<sup>1</sup> Namun setelah dilakukan verifikasi faktual oleh Bawaslu melalui sistem sampling, banyak yang tidak mengakui keanggotaannya, bahkan merasa telah dimanfaatkan oleh partai politik demi mencapai target syarat keanggotaan. Nama-nama anggota partai politik yang terkena *sampling* tersebut kemudian menyatakan bukan sebagai anggota partai politik yang menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat mengenai Nomor Induk Kependudukan yang secara tanpa izin terdaftar sebagai anggota maupun pengurus pada partai politik. yang dimana secara tidak sadar dan tanpa konfirmasi pemilik NIK sudah di daftarkan sebagai anggota partai politik untuk kepentingan verifikasi sebagai peserta pemilu. Sementara beberapa aduan berasal dari TNI, POLRI, ASN maupun aparat lainya yang pastinya bukan merupakan keanggotaan dari partai politik.

---

<sup>1</sup> Aditya susmono tyas wisanggeni, *Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019* ( Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 2 No. 2, Mei 2021) hal. 205

Pencatutan NIK yang tanpa izin terdaftar sebagai anggota partai politik ini bisa di artikan sebagai tindak pencurian data pribadi. Yang kemudian hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Yang mana isi dari Undang-Undang tersebut pemerintah menjamin setiap warga Negara akan dilindungi data pribadinya dan dilindungi dari oknum yang ingin memanfaatkan data pribadi untuk keuntungan sendiri maupun instansi.<sup>2</sup>

Berbagai macam permasalahan di atas, ada kaitan erat dengan tunjauan hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang dimana undang-undang tersebut terdapat menjadi dasar dalam penegakan perlindungan privasi. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, menuntut pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat dan mengatur masalah perlindungan atas data pribadi dan menyiapkan berbagai bentuk perlindungan hukum yang kuat melalui undang-undang perlindungan data pribadi.

Sistem hukum di Indonesia menerapkan sistem hukum *civil law system* yaitu Hukum tertulis (kodifikasi) yang adapat menjamin perlindungan masyarakat Indonesia khususnya dalam hal privasi identitas pribadi, oleh karena itu aturam aturan yang di bentuk harus memenuhi asas-asas pembentukan undang-undang. Hukum dibentuk pastinya berdasarkan asas-asas hukum yang mana hukum harus memenuhi Asas pembentukan peraturan pembentukan perundang-undangan yang baik. Agar setelah

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

diteapkannya undang-undang dapat terlaksana sesuai tujuan secara optimal. Undang undang di bentuk harus memiliki kejelasan dalam setiap isinya agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran pada penegak hukum yang nantinya akan berpotensi menghambat penegakannya.

Pembentukan suatu undang-undang juga harus memperhatikan kejelasan maksud dan tujuan dibentuk, apabila dari isi undang-undang tersebut itu kurang jelas maka akan berdampak pada pengimplementasiannya, pembentukan undang-undang juga harus selaras dengan undang-undang lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain.

Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum salah satunya ialah “Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya”<sup>3</sup>. Namun dalam hal ini UU PDP dalam mewujudkan pertanggung jawabannya sebagai bentuk perlindungan hukum belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kasus pencatatan NIK yang terjadi saat ini terjadi.

Dari paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatatan Nomor Induk Kependudukan Yang Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam setiap perumusan undang-undang, sebelum diformulasikan sebagai norma-norma maka terlebih dahulu perlu dilakukan eksplorasi terhadap asas-asas hukum yang relevan, baik asas-asas yang bersifat umum maupun khusus.

---

<sup>3</sup> B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Jentera (Jurnal Hukum), *Rule of Law*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124

Asas-asas hukum tersebut juga sangat diperlukan sebagai pedoman, standar dan prinsip-prinsip. Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Dengan asas hukum pula undang-undang dapat dinilai kemanfaatannya. Apabila salah satu saja asas itu tidak diterapkan maka fungsi undang-undang sebagai perlindungan akan sia-sia dan potensi pelanggaran yang menyangkut data pribadi akan terus terjadi.

Dari konteks yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya, terdapat suatu identifikasi permasalahan. Adapun rincian identifikasi masalah tersebut sebagai berikut:

1. Ketentuan Hukum undang-undang perlindungan data pribadi yang masih belum memberikan payung hukum yang kuat bagi perlindungan hak privasi
2. Sifat Undang-Undang Perlindungan data pribadi masih bersifat umum, yang belum bisa memberikan perlindungan yang optimal dan efektif terhadap data pribadi, sebagai bagian dari privasi.
3. Oknum pengendali data pribadi yang tidak bertanggung jawab menyebabkan data pribadi seseorang dimanfaatkan untuk kepentingan individu

Dari identifikasi masalah yang tercantum di atas. Penulis menarik batasan masalah untuk penelitian sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik
2. Perlindungan Hukum Untuk Korban Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Terdaftar Sebagai Anggota Partai Politik.
3. Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah

#### **C. Rumusan Masalah**

Bedasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas, penulis mengambil rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini tujuan yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik
2. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik
3. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik Menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan bagi penulis untuk khususnya, mengenai tinjauan hukum perlindungan data pribadi dalam pencatutan NIK yang terdaftar tanpa izin sebagai anggota partai politik serta penerapan hukumnya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat menjadi wawasan masyarakat dalam melindungi data pribadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini berisi saran dan masukan bagi pemerintah untuk lebih optimal dalam mengatasi kasus perlindungan data pribadi salah satunya pencatutan nomor induk kependudukan yang tanpa izin sebagai

anggota partai politik, serta dapat terciptanya pemerintahan yang bebas, efektif dan demokratis sesuai undang-undang dan hukum yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan pembelajaran mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam melindungi warga Indonesia dari kasus-kasus pencurian data pribadi, serta agar masyarakat memiliki wawasan dalam melindungi privasi.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi sarapa belajar dalam peningkatan kapasitas, pengalaman dan pengetahuan mengenai hukum Indonesia dalam mengatasi kasus-kasus mengenai perlindungan privasi. Disamping itu penelitian ini merupakan syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar sarjana.

## **F. Penegasan Istilah**

Pada kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang tepat, jelas dan memudahkan memahami skripsi ini, maka perlu adanya ulasan terhadap penegasan arti dan maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Berdasarkan penegasan ini diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan pada skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik”, untuk menghindari kesalah

pahaman maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka perlu adanya penegasan judul secara konseptual dan oprasional sebagai berikut:

#### 1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan dan menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan serta penafsiran terhadap istilah ataupun kata-kata yang ada di dalam penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai hal-hal yang akan menjadi hal-hal yang nantinya akan menjadi pegangan dalam penelitian. Adapun penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa Undang-Undang. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang–Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDT). Sistem hukum di Indonesia menerapkan sistem hukum *civil law system* yaitu Hukum tertulis (kodifikasi).

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, *Pertama*, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian

kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. *Kedua*, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, *Ketiga*, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. *Keempat*, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut. *Kelima*, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.<sup>4</sup>

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Seperti pencatatan Nomor Induk Kependudukan yang dilakukan oleh oknum partai politik tersebut merupakan suatu tindakan pengambilan hak privasi data pribadi seseorang, yang merupakan secara sengaja dan tanpa izin, yang mana dalam hal tersebut seseorang merasa

---

<sup>4</sup> Dewi, S, 2017, *Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya*, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212

dirugikan, serta barakibat hukum pada penerapan hukum aturan perlindungan data pribadi. Hal tersebut dapat mrnjadi sangat rentan terjadi dikarenakan, data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan.

#### b) Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum Memberikan bantuan atas suatu ancaman atau jaminan keamanan dan ketenteraman merupakan definisi singkat perlindungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata perlindungan sebagai tempat berlindung juga perbuatan yang dapat melindungi. Jadi, secara sederhana sesuatu hal yang bersifat protektif serta dapat mengamankan seseorang dari berbagai bahaya disebut perlindungan. Kata perlindungan yang diimbuhi kata “hukum” mempunyai arti berbeda. Secara sempit, perlindungan hukum adalah perlindungan menurut hukum.

Pendapat Satjipto Rahardjo tentang pengertian perlindungan hukum ialah upaya untuk mengatur segala kepentingan masyarakat demi meminimalisir ketimpangan kepentingan dan masyarakat dapat merasakan hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai sarana untuk melindungi harkat, martabat, dan hak subyek hukum dari kejahatan yang didasarkan pada Pancasila dan konsep negara hukum. Pandangan Philipus M. Hadjon di atas selaras dengan prinsip

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 150

perlindungan yang dilandaskan pada Pancasila. Maksudnya, Pancasila membagi perlindungan hukum ke dalam dua prinsip yakni, prinsip pengakuan dan prinsip negara hukum. *Pertama*, prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Agar tercipta masyarakat yang damai serta patuh peraturan, batasan hak asasi manusia diberlakukan. Mudah-mudahan prinsip pertama berfokus pada konsep hak asasi manusia.<sup>6</sup> *Kedua*, prinsip negara hukum. Sebagaimana isi Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara hukum. Seluruh tindakan yang menimbulkan perbuatan hukum harus dilandaskan dengan hukum.

Adapun eksistensi perlindungan hukum termasuk perwujudan hukum itu sendiri, karena fungsi hukum salah satunya adalah menegakkan perlindungan hukum. Posisi hukum disini sebagai pencipta keamanan dan naungan atas ancaman. Subyek hukum yang lemah dalam melindungi hak pribadi atau terintimidasi sesuatu karena ulah kesewenangan pihak tertentu berhak mengajukan upaya perlindungan hukum. Sebab, perlindungan hukum mempunyai bentuk antisipatif, prediktif, dan adaptif. Tidak perlu menunggu adanya tindak kejahatan baru mencari perlindungan. Akan tetapi dapat mengajukan keluhan terhadap suatu kebijakan.

#### c) Pencatutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pencatutan adalah proses, cara, perbuatan mencatat (transaksi secara gelap dan

---

<sup>6</sup> Yuli Asmara Triputra, *Perlindungan Hukum HAM Di Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Pusham Unimed VI, No. 01, tahun 2000, hlm. 31.

sebagainya). Pencatutan berasal dari kata dasar catut.<sup>7</sup> Penggunaan nama maupun identitas seseorang tanpa izin guna kepentingan instansi maupun pribadi juga dapat dikatakan sebagai pencatutan tanpa izin.

d) Nomor Induk kependudukan

Nomor Induk kependudukan atau NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah pencarian biodata. NIK pertama kali diperkenalkan oleh Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan ketika instansi pemerintah ini menerapkan sistem Kartu Tanda Penduduk Nasional yang terkomputerisasi. Salah satu fungsi NIK pada KTP adalah sebagai syarat sah memilih dalam pemilu

e) Partai politik

Menurut UU No.2 pada Tahun 2008 tentang partai politik, Partai Politik atau parpol merupakan sebuah organisasi yang bersifat nasional maupun juga dibentuk oleh beberapa sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak atau cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta dapat memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Partai Politik, fungsi utama dari partai politik ialah mencari

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

serta mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi yang tertentu. Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Pasal 10 tujuan dari partai politik secara khusus ialah: Meningkatkan partisipasi politik anggota atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahannya. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta negara. Membangun sikap dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta negara.<sup>8</sup>

f) *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Sebagai bagian dari *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* berada pada lingkup permasalahan perundang-undangan negara. Selain itu, kajian siyasah dusturiyah juga berkaitan erat dengan konsep negara hukum, undang-undang hingga hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya berkaitan dengan hak-hak konstitusional dan lain-lain. Sementara menurut penulis, memahami fikih siyasah dusturiyah artinya menguraikan relasi antara sosok pemimpin (Pemerintah) dengan warga negaranya dalam lingkup kenegaraan utamanya yang berkaitan erat dengan perundang-undangan dan prinsip-prinsip Islam.

2. Penegasan oprasional

Penegasan Oprasional dari judul “Tinjauan Hukum Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Mengenai Pencatutan Nomor Induk Kependudukan Yang Terdaftar Tanpa Izin Sebagai Anggota Partai Politik”

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

ini adalah bentuk perlindungan khusus pemerintah dalam melindungi warga Indonesia dari kasus-kasus pencurian data pribadi, serta berguna untuk masyarakat sebagai bentuk wawasan dalam melindungi data privasinya agar kasus-kasus seperti pencurian data pribadi dapat berkurang di Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana menurut Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai satu proses penemuan atau penggalian terhadap norma hukum, prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu permasalahan hukum yang tengah dihadapi.<sup>9</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari berbagai macam yakni pendekatan kasus, pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Di sisi lain, Johnny Ibrahim beranggapan bahwa selain lima pendekatan tersebut masih terdapat dua jenis pendekatan yakni pendekatan analitis serta pendekatan filsafat.<sup>10</sup> Dari pendekatan-pendekatan yang ada tersebut, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (*comparative approach*) menjadi jenis pendekatan yang penulis rasa paling relevan dengan penelitian hukum ini. Hal ini selaras dengan dengan problematika

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), hal. 35

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia, 2007), hal. 299

yuridis yang menjadi dasar dari penelitian ini sebab selain dari peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan lain di Indonesia penulis merasa perlu untuk membandingkan antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam yang menjadi objek penelitian ini. Peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk menganalisa problematika yakni UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang Undang No 17 Tentang Pemilihan Umum, dan undang-undang serta putusan-putusan lain baik dalam maupun luar negeri. Berikutnya, penelitian ini akan menguraikan secara deskriptif isu-isu hukum sebagaimana telah dimaktubkan pada rumusan masalah.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Pada penelitian ini, penulis memakai bahanbahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No 27 tahun 2022 (UU) tentang Pelindungan Data Pribadi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 4) Undang Undang No 17 Tentang Pemilihan Umum;
- 5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

6) Peraturan peraturan pemerintah lain yang dapat menjadi dasar dalam pernelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat dimaknai sebagai sekumpulan bahan hukum yang memberikan kejelasan perihal bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder ini dapat berupa segala jenis publikasi ihwal hukum yang meliputi buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, hingga teks-teks hukum lainnya. Dalam penelitian ini, penulis membutuhkan bahan hukum sekunder guna dijadikan pertimbangan penting sebab seringkali penjelasan dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan perlu juga untuk diamati penafsiran serta kajian lebih lanjut dari para pakar hukum melalui jurnal maupun hasil-hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya teknik-teknik dalam pengumpulan data merupakan persoalan metodologis yang di antaranya memuat keputusan mengenai alat atau instrumen pengumpul data apa saja yang akan dipakai dalam suatu penelitian.<sup>11</sup> Teknik-teknik serta alat tersebut tergantung pada permasalahan yang akan diamati oleh seorang peneliti. Lantas, dikarenakan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka peneliti memutuskan untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi sebagai alat pengumpul datanya. Secara umum, studi

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* ,Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, tahun 1993), hal. 83.

dokumen dalam penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai langkah awal yang meliputi pengumpulan bahan-bahan hukum baik yang kemudian terbagi atas bahan hukum primer, sekunder, hingga tersier. Selain itu, studi dokumentasi juga seringkali dimaknai sebagai metode pencarian data yang berkaitan dengan hal-hal yang berupa transkrip, dokumen, buku, perundang-undangan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam suatu penelitian, tata olah dan analisis data pada umumnya bergantung pada jenis data yang ada. Pada penelitian hukum normatif, saat mengolah serta melakukan analisis terhadap bahan hukum primer hingga tersier maka erat kaitannya dengan berbagai penafsiran dalam aspek keilmuan hukum. Data-data yang peneliti peroleh selama penelitian akan diolah sedemikian rupa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* , Tahapan ini merupakan langkah awal yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisa ulang catatan atau bahan-bahan yang didapatkan dari daftar pustaka atau referensi. Hal ini bertujuan untuk memahami kelayakan dari suatu data atau informasi tersebut untuk dimatangkan guna kebutuhan selanjutnya.
- b. *Classifying*, Sangat penting bagi suatu penelitian untuk mengklasifikasikan secara mendalam dan teliti atas setiap data, informasi, tafsir, opini, dan teori-teori yang berkaitan demi penelitian.

---

<sup>12</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.68.

- c. *Verifying*, Langkah verifikasi amat berguna bagi peneliti dalam mengetahui kefaktualitasan atau keabsahan suatu data informasi atau sumber-sumber kepustakaan yang hendak dipakai dalam suatu penelitian.
- d. *Concluding*, Tahapan concluding merupakan langkah pengambilan suatu konklusi atau kesimpulan dari sepanjang proses penulisan yang membuahkan jawaban atau pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian sebagaimana telah diuraikan di bagian latar belakang. Dari segenap data yang didapatkan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya ialah melakukan analisis secara mendalam guna mendapatkan konklusi serta jawaban-jawaban hasil penelitian. Analisis data ini dimaksudkan untuk menelaah, menafsirkan, hingga memverifikasi suatu fenomena atau objek kajian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

#### 6. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan suatu data, terdapat berbagai cara yang salah satu di antaranya ialah metode Triangulasi atau verifikasi keabsahan data dengan memakai instrumen lain. Metode ini secara teknis mengupayakan proses perbandingan fenomena atau perspektif terhadap muatan suatu dokumen seperti buku, literatur, perundangundangan, dan sebagainya. Sebagaimana dalam skripsi ini, penulis perlu menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, hingga situasi politik ketatanegaraan Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

#### 1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

#### 2. Bagian Isi

Skripsi Bagian isi skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, paparan data, pembahasan, serta penutup atau kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pendekatan penelitian, hingga sistematika penulisan skripsi..

Bab II : Di bab ini penulis akan menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini serta uraian penelitian-penelitian terdahulu

Bab III : Pada bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah pertama yakni mengenai Analisis Hukum UU PDP mengenai pencatutan NIK yang terdaftar tanpa ijin sebagai anggota partai politik.

Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas rumusan masalah kedua yakni mengenai Perlindungan hukum UU PDP mengenai pencatutan NIK yang terdaftar tanpa ijin sebagai anggota partai politik.

Bab V : Dalam bab ini penulis akan menjawab mengenai rumusan masalah yang ketiga yakni tinjauan hukum islam mengenai pencatitan NIK yang terdaftar tanpa izin sebagai anggota partai politik

Bab VI : Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.